


9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 298 Tahun 2015 tentang Penetapan SKPD/Unit Kerja dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
- KESATU** : Menetapkan Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Identifikasi Potensi Jenis-jenis Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dalam memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan;
- KETIGA** : Dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Yogyakarta ini, maka Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 60/KEP.DINZIN/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 22 Juli 2021.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA



Tembusan :

- Yth : 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta
4. Ka.Bag. Organisasi Setda Kota Yogyakarta

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

NOMOR :

TENTANG : Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

**IDENTIFIKASI POTENSI JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

NO.	JENIS – JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
1.	Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
2.	Pemberian izin yang diskriminatif;
3.	Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
4.	Pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5.	Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6.	Penggunaan asset pemerintah untuk kepentingan pribadi;
7.	Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8.	Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya
9.	Melaksanakan proses perizinan dan non perizinan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
10.	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
11.	Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
12.	Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
13.	Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
14.	Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
15.	Penyalahgunaan jabatan;
16.	Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
17.	Penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 22 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

